



PENETAPAN

NOMOR 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan yang
diajukan oleh :

Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns anak dari Jangar Simanjuntak Perempuan,
Kristen, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Beralamat di Jalan Abdul hakim No. 25 kelurahan Padang Bulan
Selayang I Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Suhamzah, S.H., M.H, Rendi Akbar S.H.,M.H, Dedi Andika
Lubis, S.H dan Fahril Hidayat, S.H., M.H Advokat - Penasehat
Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM RENDI AKBAR
& REKAN, beralamat di Jalan Gaperta ujung No 16 A, kelurahan
Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kode
Pos:20125. Dalam hal ini Bertindak baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama. Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 5 Maret 2024. selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.-

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20
Maret 2024 nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn tentang penunjukan Hakim yang
memeriksa permohonan aquo.-

Telah memperhatikan penetapan hari sidang tanggal 20 Maret 2024
nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn.-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti
surat.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 20 Maret
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14
Maret 2024 dalam register nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn telah mengajukan
permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah para ahli waris yang masih hidup dan berhak
terhadap harta warisan almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari
almarhum *Immanuel Ginting*;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Almarhum *Frorama Ginting Babo*
anak dari almarhum *Immanuel Ginting* yang telah melangsungkan pernikahan

Halaman 1

Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Kristen pada tanggal 13 november 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Relu Sembiring yang mana pernikahan tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN nomor 474.2/11/723/III/2008 tertanggal 19 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

3. Bahwa selama pernikahan almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Immanuel Ginting* dengan *Pemohon (Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns)* telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama *Keisha Evangeline Ginting* anak dari almarhum *Frorama Ginting Babo* berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5.874/U/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 5 Oktober 2009;

4. Bahwa almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Immanuel Ginting* telah meninggal dunia karena sakit di Medan pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana yang terdapat pada KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 1271-KM-23052019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 Mei 2019;

5. Bahwa ketika almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Immanuel Ginting* meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama almarhum *Immanuel Ginting* anak dari *Lempeh Ginting* telah meninggal dunia lebih dahulu pada 16 Oktober 1997 di Jakarta karena sakit dan ibu kandungnya yang bernama almarhum *Ngenduri Surbakti* anak dari *Nura Surbakti* telah meninggal dunia lebih dahulu pada 7 November 1998 di Jakarta karena sakit;

6. Bahwa sepengetahuan kami, secara hukum dan berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KEPALA LINGKUNGAN IX KELURAHAN PADANG BULAN SELAYANG I, KECAMATAN MEDAN SELAYANG, KOTA MEDAN, yang menjadi ahli waris dari almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Immanuel Ginting* adalah 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak, yaitu:

- 1) *Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns* anak dari *Jangar Simanjuntak* (istri)

Halaman 2

Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Keisha Evangeline Ginting* anak kandung dari almarhum *Frorama Ginting Babo* (anak perempuan)

7. Bahwa oleh karena *Keisha Evangeline Ginting* anak dari almarhum *Frorama Ginting Babo* (anak perempuan) berusia 14 tahun berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata termasuk anak dibawah umur dan belum cakap hukum, Maka berdasarkan hukum Pemohon yang menjadi wali dari *Keisha Evangeline Ginting* anak kandung dari almarhum *Frorama Ginting Babo*;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Melengkapi Persyaratan Administrasi Untuk Pengurusan Dokumen;

9. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka:

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Immanuel Ginting* telah meninggal dunia karena sakit di Medan pada tanggal 15 Mei 2019 Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-23052019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 Mei 2019 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Immanuel Ginting* dan berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KEPALA LINGKUNGAN IX KELURAHAN PADANG BULAN SELAYANG I, KECAMATAN MEDAN SELAYANG, KOTA MEDAN adalah:
 - 1) *Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns* anak dari *Jangar Simanjuntak* (istri)
 - 2) *Keisha Evangeline Ginting* anak dari almarhum *Frorama Ginting Babo* (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan Pemohon (*Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns* anak dari *Jangar Simanjuntak*) (istri) merupakan wali dari *Keisha Evangeline Ginting* anak dari almarhum *Frorama Ginting Babo* (anak perempuan);
5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Perwalian ini dapat digunakan untuk Melengkapi Persyaratan Administrasi Untuk Pengurusan Dokumen;

Halaman 3

Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon kuasanya hadir Suhamzah, S.H., M.H,dkk dan setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/11/723/II/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba Samosir diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Keisha Evangeline, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama Almarhum Forrama Ginting Babo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris diberi tanda Bukti P-5;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yakni Rosmita dan Benson Simanjuntak yang keterangan terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi mohon penetapan.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Rosmita dan Benson Simanjuntak yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Halaman 4

Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Abdul hakim No. 25 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Frorama Ginting Babo telah menikah dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Keisha Evangeline adalah anak dari Pemohon dengan Frorama Ginting Babo sebagaimana telah tercatat di Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi menerangkan terkait Frorama Ginting Babo selaku Suami dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi menerangkan terkait siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak mewarisi seluruh harta kekayaan peninggalan Frorama Ginting Babo selaku almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari Pemohon yakni Keisha Evangeline belum cakap dalam hukum dikarenakan umurnya masih dibawah ketentuan KUHPerdara sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai Wali atas anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 5

Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan ijin untuk Melengkapi Persyaratan Administrasi Untuk Pengurusan Dokumen dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon selaku Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Keisha Evangeline tersebut diatas dapat diberi ijin untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut termasuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk Melengkapi Persyaratan Administrasi Untuk Pengurusan Dokumen yang ada hak kepemilikan anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 47, 48 UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Imanuel Ginting* telah meninggal dunia karena sakit di Medan pada tanggal 15 Mei 2019 Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-23052019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 Mei 2019 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum *Frorama Ginting Babo* anak dari almarhum *Imanuel Ginting* dan berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KEPALA LINGKUNGAN IX KELURAHAN PADANG BULAN SELAYANG I, KECAMATAN MEDAN SELAYANG, KOTA MEDAN adalah:

Halaman 6

Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns* anak dari *Jangar Simanjuntak* (istri)
 - *Keisha Evangeline Ginting* anak dari almarhum *Frorama Ginting Babo* (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan **Pemohon** (*Imelda Simanjuntak, S.Kep. Ns* anak dari *Jangar Simanjuntak*) (istri) merupakan wali dari *Keisha Evangeline Ginting* anak dari almarhum *Frorama Ginting Babo* (anak perempuan);
 5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Perwalian ini dapat digunakan untuk Melengkapi Persyaratan Administrasi Untuk Pengurusan Dokumen;
 6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Fauzul Hamdi,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

David Casidi Silitonga, S.H., M.H

Fauzul Hamdi,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- (+)
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Terbilang : (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7

Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN.Mdn